



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

JALAN SENTANI - DEPAPRE - GUNUNG MERAH - TELEPON (0967)594716 - SENTANI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 22/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KAMPUNG DOYO LAMA
DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca** : 1. Surat Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Kristen Permata Nomor 421.1/30/TK NP/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional TK.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya, serta untuk penuntasan percepatan program keaksaraan melalui pendidikan luar sekolah, maka untuk efisiensi dan efektifitasnya, perlu adanya suatu lembaga / wadah sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan belajar bagi masyarakat.
- b. Bahwa Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina adalah lembaga pendidikan nonformal yang berlokasi di wilayah Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/97 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Taman Kanak-Kanak;

Memperhatikan : Hasil visitasi ke Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina tanggal 16 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak
- Ketiga : Tugas dari Kepengurusan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina adalah:
1. Menetapkan kegiatan dan pengelolaan secara efektif
2. Penataan Administrasi Keuangan dan Personalia
3. Evaluasi dan Pelaporan
- Keempat : Semua Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Masa berlaku Surat Keputusan ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 s/d 17 Juli 2020
- Ketujuh : Apabilah terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 17 Juli 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS,



Dra. MILKA H. REBA, MPd.
NIP. 19650718 198603 2 022

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;
2. Bupati Jayapura di Sentani;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Distrik Setempat;
5. Pengelola TK